



PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PED/I.0/B/2019
TENTANG
WAKAF DAN KEHARTABENDAAN MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Menimbang : a. bahwa segala wakaf dan harta benda yang diperoleh Muhammadiyah harus dikelola secara amanah;
b. bahwa perolehan wakaf dan harta benda Muhammadiyah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara tertib;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B-2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan;
- Berdasar : 1. Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Agustus 2018 di Jakarta;
2. Pembahasan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 24 Maret 2019 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG WAKAF DAN KEHARTABENDAAN MUHAMMADIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah Persyarikatan berbadan hukum yang merupakan gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Ideologi Muhammadiyah adalah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam wilayahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Daerah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam cabangnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
7. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang bertugas membantu menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan bidang wakaf dan kehartabendaan.
8. Organisasi Otonom, selanjutnya disebut Ortom, adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah.
9. Amal Usaha Muhammadiyah, selanjutnya disebut AUM, adalah bentuk usaha berupa tindakan yang dilembagakan dan pengorganisasiannya diatur pada ketentuan tersendiri dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis adalah aturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat atas persetujuan Pimpinan Pusat dalam rangka penyelenggaraan bidang kehartabendaan.
11. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
12. Harta benda adalah semua kekayaan yang menjadi hak Muhammadiyah baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
13. Kehartabendaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perolehan dan pengelolaan harta benda.
14. Jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.
15. Tukar-menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.
16. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang yang masih hidup kepada Muhammadiyah.

BAB II DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2 Dasar

Perolehan dan pengelolaan wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dilaksanakan berdasar pada nilai-nilai Islam.

Pasal 3 Prinsip

Perolehan dan pengelolaan wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah berprinsip pada amanah, berkeadilan, efisien, efektif, transparan, bersaing, akuntabel, dan berkepastian hukum.

Pasal 4 Fungsi

Perolehan dan pengelolaan wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah berfungsi untuk mendukung pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah.

Pasal 5 Tujuan

Perolehan dan pengelolaan wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah bertujuan memanfaatkan harta benda demi tercapainya maksud dan tujuan Muhammadiyah.

BAB III PEMILIK DAN PENGELOLA

Pasal 6 Pemilik

Muhammadiyah sebagai nazhir benda wakaf dan pemilik harta benda.

Pasal 7 Pengelola

- (1) Pimpinan Pusat berwenang melakukan pengelolaan harta benda wakaf dan harta benda Muhammadiyah.
- (2) Pimpinan Pusat berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan harta benda wakaf dan harta benda Muhammadiyah.
- (3) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan kewenangan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM dalam hal pengelolaan harta benda wakaf dan harta benda Muhammadiyah.
- (4) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah.
- (5) Pimpinan Pusat dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah.
- (6) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis sebagai tidak lanjut terhadap kebijakan Pimpinan Pusat dalam hal wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah.
- (7) Majelis di semua tingkat berkewajiban secara aktif membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam hal wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah.

BAB IV WAKAF

Pasal 8 Wakif

1. Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya yang sah, halal dan tidak mengikat kepada Muhammadiyah.
2. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. dewasa;

- c. berakal sehat;
 - d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - e. pemilik sah harta benda wakaf; dan
 - f. memiliki integritas moral.
4. Wakif organisasi dan badan hukum dapat diterima apabila sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan Muhammadiyah.

Pasal 9

Nazhir

- (1) Muhammadiyah bertindak sebagai nazhir yang menerima harta benda wakaf berdasar kehendak wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.
- (2) Nazhir Muhammadiyah terdiri dari nazhir tingkat pusat, nazhir perwakilan tingkat wilayah, nazhir perwakilan tingkat daerah, dan nazhir perwakilan tingkat cabang.
- (3) Pembentukan nazhir perwakilan dilakukan melalui surat keputusan Pimpinan Pusat.
- (4) Nazhir Muhammadiyah wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) melalui KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Nazhir tingkat pusat mengelola harta benda wakaf dengan skala internasional dan nasional, nazhir perwakilan wilayah mengelola harta benda wakaf dengan skala provinsi, nazhir perwakilan daerah mengelola harta benda wakaf dengan skala kabupaten/kota, dan nazhir perwakilan cabang mengelola harta benda wakaf dengan skala kecamatan dan/atau desa.
- (6) Pelaksana tugas nazhir terdiri dari anggota pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat dan atau perseorangan yang diangkat oleh pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.
- (7) Majelis berkewajiban secara aktif dan bertanggung jawab membantu pelaksanaan tugas nazhir.
- (8) Nazhir mempunyai tugas:
 - a. meneliti, menerima dan melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengurusan perwakafan;
 - c. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; dan
 - d. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (9) Pelaksana tugas nazhir perwakilan membuat laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, dan laporan insidental kepada pelaksana tugas nazhir Muhammadiyah di atasnya.
- (10) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri Agama dan BWI atas pelaksanaan tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (11) Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (12) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (13) Nazhir dilarang menelantarkan benda wakaf, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10
Jenis Harta Benda Wakaf

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak;
 - b. benda bergerak selain uang; dan
 - c. benda bergerak berupa uang.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- (3) hak atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah serta tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - a. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - b. benda tidak bergerak lain.
- (4) Benda bergerak selain uang karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:
 - a. kapal;
 - b. pesawat terbang;
 - c. kendaraan bermotor;
 - d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
 - e. logam dan batu mulia; dan/atau
 - f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
- (5) Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi:
 - a. surat berharga yang berupa:
 1. saham; dan
 2. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
 - b. hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya.
 - c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Pasal 11
Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

- (1) Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir Muhammadiyah untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- (2) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir Muhammadiyah di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Muhammadiyah.
- (3) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
- (4) Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi dari Muhammadiyah.

- (5) Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam;
 - b. dewasa dan berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. memiliki komitmen terhadap Muhammadiyah.
- (6) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf memuat:
 - a. nama dan identitas wakif;
 - b. nama dan identitas nazhir Muhammadiyah;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda yang akan diwakafkan;
 - e. peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*) bagi Muhammadiyah; dan
 - f. jangka waktu wakaf.
- (7) Dalam hal wakif organisasi atau badan hukum, nama dan identitas wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (8) Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir Muhammadiyah, 2 (dua) orang saksi dari Muhammadiyah, dan/atau *mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- (9) Pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah serta persyaratan lainnya.
- (10) Nazhir Muhammadiyah membantu secara aktif proses pensertifikatan tanah yang akan diwakafkan kepada Muhammadiyah.
- (11) Pembuatan akta ikrar wakaf benda bergerak selain uang wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.
- (12) Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh nazhir, *mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari Muhammadiyah.
- (13) Kehadiran nazhir dan *mauquf alaih* dalam majelis ikrar wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau *mauquf alaih*.
- (14) Dalam hal *mauquf alaih* sebagai masyarakat luas (publik), maka kehadiran *mauquf alaih* dalam majelis ikrar wakaf tidak disyaratkan.
- (15) Dalam hal perbuatan wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta akta ikrar wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat akta pengganti akta ikrar wakaf.
- (16) Tata cara pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (17) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.

Pasal 12

Peruntukan Harta Benda Wakaf

- (1) Harta benda wakaf diperuntukan sesuai dengan kehendak wakif yang dikelola Muhammadiyah sebagai sarana dan prasarana dakwah.
- (2) Nazhir Muhammadiyah dapat melimpahkan peruntukan dan pengelolaan harta benda wakaf kepada nazhir perwakilan, Ortom, dan AUM.

Pasal 13
Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Muhammadiyah sebagai nazhir.
- (2) Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir Muhammadiyah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak membuktikan kepemilikan Nazhir Muhammadiyah atas harta benda wakaf.
- (3) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan surat pengesahan Nazhir dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- (4) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah pada kantor pertanahan setempat harus dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. identitas Nazhir, wakif dan saksi;
 - d. Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW).
- (5) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir Muhammadiyah;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir Muhammadiyah;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir Muhammadiyah;
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir Muhammadiyah;
 - e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir Muhammadiyah.

Pasal 14
Perubahan Status Harta Benda Wakaf

- (1) Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
 - a. dijadikan jaminan;
 - b. disita;
 - c. dihibahkan;
 - d. dijual;
 - e. diwariskan;
 - f. ditukar; atau
 - g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
- (2) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15
Pengelolaan dan Pengembangan

- (1) Nazhir Muhammadiyah wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan gerakan Muhammadiyah, berprinsip syariah, dilakukan secara produktif, dan dapat melalui kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir Muhammadiyah dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI berdasar peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir Muhammadiyah dapat diberhentikan oleh BWI dan diganti dengan Nazhir lain apabila tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasar peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.

BAB V KEHARTABENDAAN

Pasal 16 Penggolongan Harta Benda

Penggolongan harta benda Muhammadiyah berdasarkan pengadaan dan cara perolehannya terdiri dari:

- a. jual-beli;
- b. tukar-menukar;
- c. hibah.

Pasal 17 Jual Beli

- (1) Pembelian merupakan pengalihan hak harta benda kepada Muhammadiyah dari pihak lain dengan penyerahan penggantian dalam bentuk uang.
- (2) Penjualan merupakan pengalihan hak harta benda Muhammadiyah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- (3) Jual beli harta benda dilakukan oleh Muhammadiyah dengan pihak lain sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, peraturan dalam Muhammadiyah, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Jual beli harta benda wajib atas nama Muhammadiyah.
- (5) Pimpinan Pusat dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM untuk melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar pengadilan dalam hal pengurusan jual beli.
- (6) Penjualan harta benda Muhammadiyah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi harta benda yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Muhammadiyah apabila dijual.
- (7) Penentuan nilai sebagai batasan terendah dalam rangka penjualan harta benda Muhammadiyah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (8) Penjualan dan pembelian harta benda oleh Muhammadiyah yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui penunjukan atau lelang tertutup.
- (9) Penjualan dan pembelian harta benda oleh Muhammadiyah yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) harus dilakukan melalui lelang tertutup.
- (10) Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM wajib membuat laporan tahunan atas jual beli harta benda tidak bergerak dan disampaikan kepada pimpinan di atasnya.

Pasal 18 Tukar Menukar

- (1) Tukar menukar merupakan pengalihan kepemilikan harta benda yang dilakukan antara Muhammadiyah dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk harta benda, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- (2) Tukar menukar harta benda oleh Muhammadiyah dilakukan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, peraturan dalam Muhammadiyah, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tukar menukar harta benda tidak bergerak harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Pusat.
- (4) Tukar menukar harta benda dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, optimalisasi harta benda, dan tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta telah dilakukan setidaknya analisis teknis, ekonomis, dan yuridis.
- (5) Pelaksanaan serah terima harta benda yang dilepas dan harta benda pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima harta benda.
- (6) Tukar menukar harta benda tidak bergerak berupa tanah harus dengan akta tukar menukar yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- (7) Tukar menukar harta benda Muhammadiyah dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Ortom, atau Badan Pembina Harian AUM.
- (8) Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM wajib membuat laporan tahunan atas tukar menukar harta benda tidak bergerak dan disampaikan kepada pimpinan di atasnya.

Pasal 19 Hibah

- (1) Hibah merupakan pengalihan kepemilikan harta benda dari pihak lain secara sukarela sebagai pemilik sah atas harta benda kepada Muhammadiyah tanpa memperoleh penggantian.
- (2) Hibah dilakukan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, peraturan dalam Muhammadiyah, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hibah diterima dengan pertimbangan untuk kepentingan dakwah Muhammadiyah.
- (4) Hibah benda tidak bergerak berupa tanah dilakukan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris/PPAT sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Hibah dilakukan dengan pengalihan kepemilikannya wajib atas nama Muhammadiyah.
- (6) Pimpinan Pusat dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM untuk melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar pengadilan dalam hal pengurusan hibah.
- (7) Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM wajib membuat laporan tahunan atas hibah harta benda tidak bergerak dan disampaikan kepada pimpinan di atasnya.

Pasal 20 Jenis Harta Benda Hibah

- (1) Harta benda hibah terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak;
 - b. benda bergerak selain uang; dan
 - c. benda bergerak berupa uang.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - b. hak milik atas satuan rumah susun;
 - c. benda tidak bergerak lain.
- (3) Benda bergerak selain uang karena sifatnya yang dapat dihibahkan meliputi:
- a. kapal;
 - b. pesawat terbang;
 - c. kendaraan bermotor;
 - d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
 - e. logam dan batu mulia; dan/atau
 - f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
- (4) Benda bergerak selain uang yang dapat dihibahkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi:
- a. surat berharga yang berupa:
 - 1. saham;
 - 2. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
 - b. hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
 - 1. hak cipta;
 - 2. hak merk;
 - 3. hak paten;
 - 4. hak desain industri;
 - 5. hak rahasia dagang;
 - 6. hak sirkuit terpadu;
 - 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 - 8. hak lainnya.
 - c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 - 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

BAB VI PENGELOLAAN KEHARTABENDAAN

Pasal 21 Perencanaan

- (1) Perencanaan kebutuhan harta benda disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan Muhammadiyah, UPP (Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah), Ortom, dan AUM berdasar ketersediaan harta benda yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 22 Penggunaan

Penggunaan harta benda Muhammadiyah dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah, UPP, Ortom, dan AUM dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas serta pencapaian tujuan dakwah Muhammadiyah.

Pasal 23
Pemanfaatan

- (1) Pemanfaatan harta benda Muhammadiyah dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah, UPP, Ortom, dan AUM, serta pihak lain atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan dan mencapai tujuan dakwah Muhammadiyah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 24
Pengamanan dan Pemeliharaan

- (1) Pengelola harta benda Muhammadiyah wajib melakukan pengamanan harta benda yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan harta benda Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- (3) Harta benda Muhammadiyah yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama Muhammadiyah yang diwakili oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Pimpinan Pusat dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah.
- (5) Sertifikat hak milik atas tanah dan sertifikat wakaf tanah disimpan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat yang dititipkan di Bank.
- (6) Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang wajib melaporkan fotokopi sertifikat tanah kepada Pimpinan Pusat.
- (7) Pengelola harta benda Muhammadiyah dapat bekerja sama dengan pihak asuransi dalam rangka pengamanan harta benda Muhammadiyah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan.

Pasal 25
Penilaian

- (1) Penilaian harta benda Muhammadiyah dilakukan untuk mengetahui nilai wajar taksiran kekayaan Muhammadiyah.
- (2) Penilaian harta benda Muhammadiyah dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Pimpinan Muhammadiyah.

Pasal 26
Pemusnahan

- (1) Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan harta benda Muhammadiyah.
- (2) Pemusnahan harta benda Muhammadiyah dapat dilakukan dalam hal harta benda yang dimaksud sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Pemusnahan harta benda Muhammadiyah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan di lingkungan internal Muhammadiyah.
- (4) Pemusnahan harta benda Muhammadiyah wajib dituangkan dalam berita acara dan dibuatkan laporannya.

Pasal 27
Penghapusan

- (1) Penghapusan harta benda merupakan tindakan menghapus harta benda Muhammadiyah dari daftar harta benda dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola dan pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas harta benda yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Penghapusan harta benda dari daftar harta benda Muhammadiyah dilakukan dalam hal harta benda yang bersangkutan sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola, sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (3) Penghapusan harta benda Muhammadiyah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan di lingkungan internal Muhammadiyah.
- (4) Penghapusan harta benda Muhammadiyah wajib dituangkan dalam berita acara dan dibuatkan laporannya.

Pasal 28
Penatausahaan

- (1) Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kekayaan harta benda Muhammadiyah.
- (2) Pembukuan dilakukan dengan cara pendaftaran dan pencatatan harta benda yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Inventarisasi harta benda yang berada di bawah Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM dikoordinasikan oleh Majelis dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaporan tahunan, akhir masa jabatan, dan insidental berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM dan disampaikan kepada pimpinan di atasnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 29
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan harta benda Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis dan dilaporkan kepada Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Nazhir perwakilan mendapat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.

BAB VIII
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 30
Ganti Rugi dan Sanksi

- (1) Setiap kerugian Muhammadiyah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan harta benda Muhammadiyah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX HARTA BENDA DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA

Pasal 31 Harta Benda di Luar Yurisdiksi Indonesia

Perolehan dan pengelolaan harta benda Muhammadiyah di luar yurisdiksi Indonesia mengikuti Pedoman ini dan memperhatikan hukum yang berlaku di negara setempat.

BAB X SENGKETA HARTA BENDA

Pasal 32 Sengketa Harta Benda

- (1) Muhammadiyah masing-masing tingkat mengelola dan mengembangkan harta benda Muhammadiyah yang berada di wilayah masing-masing tingkat.
- (2) Apabila terjadi sengketa harta benda antartingkatan Muhammadiyah, diselesaikan oleh Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya dan/atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XI PANITIA

Pasal 33 Panitia

- (1) Jual beli, tukar-menukar, dan hibah harta benda oleh Muhammadiyah dilakukan oleh Panitia/Tim yang ditetapkan Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Ortom, BPH AUM.
- (2) Panitia/Tim terdiri dari berbagai unsur Muhammadiyah dan memiliki keahlian yang sesuai.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 34 Pembiayaan

Segala biaya yang menyangkut perwakafan, sertifikasi, pembelian, penjualan, tukar-menukar, hibah ditanggung Muhammadiyah sesuai dengan kebijakan Pimpinan Pusat dan/atau pihak lain berdasarkan kesepakatan para pihak.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Ketentuan Peralihan

- (1) Demi kemaslahatan Muhammadiyah dan umat, proses perolehan harta benda dari perorangan, organisasi, dan badan hukum kepada Muhammadiyah dalam bentuk Wakaf diarahkan dalam bentuk Hibah.
- (2) Harta benda milik Muhammadiyah yang masih atas nama perorangan wajib dialihkan menjadi hak milik Muhammadiyah sebagai badan hukum melalui Hibah selambat-selambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap pergantian kepemimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan, pimpinan yang lama wajib menyerahkan daftar harta benda Muhammadiyah beserta dokumen kepada pimpinan yang baru.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Ketentuan Penutup

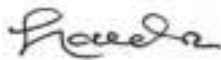
Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Sya'ban 1440 H
16 April 2019 M

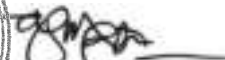
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750178